



PUTUSAN
NOMOR : 115/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMAN HARAHAHAP, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal Desa Borgottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

1. **Iwan Rohman Harahap, S.HI., M.H.;**
2. **Rahmad Yusup Simamora, S.H, M.H.;**
3. **Muhammad Juang Rambe, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum **AURORA KEADILAN & ASSOCIATES** di Jalan A.R. Hakim, Gg. Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

LAWAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, berkedudukan di Jalan S.M. Raja Km 3,5 Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Sugeng Priono Siregar, S.STP., M.AP,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **Wahyu Ramadhan Syahputra, S.H., M.M.,** Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum

Hal 1 dari 8 hal

Putusan No.115/B/2021/PT.TUN-MDN



Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara;

3. Marasutan, S.H., Kasubbag Dokumentasi
dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,
beralamat kantor di Jalan Lintas Gunung Tua-
Padangsidempuan KM.3,5 Gunung Tua, Kecamatan
Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 180/5293/2020 tanggal 19 Oktober
2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
115/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28
Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2021;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 115/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 21
Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin Kamis tanggal 22 Juli
2021;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 150/G/2020/PTUN-MDN,
dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan
sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang
berhubungan dengan sengketa ini;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan;

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 31 Maret 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2021 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta kuasa Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 April 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN pada tanggal 20 April 2021, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya

Hal 3 dari 8 hal

Putusan No.115/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sependapat/keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN serta pertimbangan hukum tersebut terkait dengan dinyatakan gugatan Penggugat (Pembanding) telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2021 serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14

Hal 4 dari 8 hal

Putusan No.115/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari setelah putusan yang dimohon banding diberitahukan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan tanggal 17 Maret 2021, Penggugat hadir dipersidangan sehingga dengan hadirnya Penggugat pada persidangan pengucapan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Penggugat dianggap telah dilakukan setelah tanggal pengucapan putusan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 17 Maret 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 31 Maret 2021, dan terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 hari sehingga permohonan banding tersebut memenuhi tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 31 Maret 2021, oleh karena itu pemeriksaan banding ini telah diketahui oleh Tergugat/Terbanding sehingga dapat menggunakan haknya selaku Terbanding sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa menindaklanjuti permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 April 2021 yang isinya selengkapya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 April 2021, sehingga dengan pemberitahuan itu pihak yang bersangkutan telah mengetahuinya dan dapat menggunakan haknya mengajukan kontra memori banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang terdiri dari Berita Acara



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/ 2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari pihak Penggugat, keterangan saksi dari Penggugat, memori banding Penggugat/Pembanding, setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor:5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2021 yang di mohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, SH.**, dan **JAMRES SARAAN, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIYANTO, SH

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.

JAMRES SARAAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)